

### Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan kegiatan usaha PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

### Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 33

- (1) Anggota Direksi menerima penghasilan paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS memperhatikan kemampuan keuangan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

### Pasal 34

- (1) Anggota Direksi pada akhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian besaran penghasilan, uang jasa pengabdian dan tantiem atau insentif kinerja didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

### Pasal 35

Penghasilan anggota Direksi, uang jasa pengabdian dan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pegawai

### Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui tahapan masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 37

- (1) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan serta hak dan kewajiban Pegawai diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 38

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 39

Pegawai wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 40

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

#### Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Bagian Ketujuh Komite Audit Dan Komite Lainnya

#### Pasal 43

- (1) Komisaris membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

#### BAB VIII RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 44

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan Rencana Bisnis PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Kerangka Rencana Bisnis PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan.

#### Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana rinci Program Kerja dan Anggaran Tahunan.

### BAB IX LABA PERUSAHAAN

#### Pasal 46

- (1) Penggunaan laba PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen yang menjadi hak para Pemegang Saham dapat dibagikan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direksi, Komisaris membuat laporan yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS.

#### Pasal 48

- (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda), Direksi membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris dan para Pemegang Saham.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris serta disampaikan kepada RUPS untuk disahkan.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XII PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN

### Pasal 50

- (1) Bupati atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).
- (2) Dalam hal PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.
- (3) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada pemegang saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

## BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Pasal 51

Setiap karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang milik PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang karena tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) wajib mengganti kerugian tersebut.

#### Pasal 52

Setiap karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat berharga milik PT. Lembamposo Global Mandiri yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi.

#### Pasal 53

Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. seluruh aset PT. Lembamposo Global Mandiri dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda); dan
- b. setiap karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri yang memenuhi syarat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dapat diangkat menjadi karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas PT. Lembamposo Global Mandiri yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sepanjang tidak bertentangan atau belum diangkat Komisaris dan Direksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso menjadi Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 Nomor 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



FRITS SAM PURNAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAMPOSO GLOBAL MANDIRI

I. UMUM

BUMD adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri atau disingkat PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagai salah satu BUMD yang ada di kabupaten Poso, diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah. Awal berdirinya Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Poso. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014 telah dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sebagai implementasi dari perubahan Perda tersebut, manajemen PT. Lembamposo Global Mandiri telah membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 49 tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Notaris YOHANIS YABES TJAMAN, SH., M.Kn yang berkedudukan di Poso dengan nama Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri atau disingkat PT. Lembamposo Global Mandiri, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor AHU-280009.40.10.2014 tanggal 06 Oktober 2014.

Selanjutnya merujuk pada pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan penegasan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri, yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |              |
|---------|--------------|
| Pasal 1 |              |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| dst.    | Cukup jelas. |
|         | Cukup jelas. |



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAMPOSO GLOBAL MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan penegasan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, diharapkan dapat mengembangkan kegiatan operasional usahanya dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAMPOSO GLOBAL  
MANDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Poso.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham.
3. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang disebut dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian.
4. Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan Pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai saham yang ditempatkan dari Modal Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).
5. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ ketentuan anggaran dasar.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris atau direksi.
7. Direksi adalah organ PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) serta mewakili PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).
10. Pegawai adalah pegawai PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang diangkat oleh Direksi.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Saham.
12. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Poso.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum PT. Lembamposo Global Mandiri diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).
- (2) PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.

### Pasal 3

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) merupakan *holding company*.
- (2) PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri.
- (3) Anak perusahaan dan/atau perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud perubahan bentuk hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menjadi PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagai berikut:

- a. untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. untuk meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan; dan
- c. memperluas jangkauan operasional usaha.

## Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk hukum PT. Lembamposo Global Mandiri menjadi PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagai berikut :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. membantu mempercepat proses pertumbuhan perekonomian Daerah;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang aneka usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Arah kebijakan dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 7

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Pembubaran dan peleburan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI MODAL

### Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) terdiri atas :
  - a. PMPD;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.

- (2) Modal PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang bersumber dari PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang dan/atau barang milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai PMPD.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) terdiri atas jumlah seluruh nilai nominal Saham.
- (2) Modal Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

#### Pasal 10

- (1) Komposisi Modal Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali memiliki Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. pemegang Saham lainnya paling banyak memiliki Saham sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham pengendali yang kepemilikan sahamnya masih di bawah 51% (lima puluh satu persen), menyesuaikan kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan atas besaran komposisi jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Perubahan atas besaran komposisi jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 11

- (1) Saham PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yakni Saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Anggaran Dasar dan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI

### Bagian Kesatu Umum Pasal 12

Organ PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

### Pasal 13

Organ PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

### Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

### Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kewenangan tertinggi dalam pengelolaan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 15

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

### Bagian Ketiga Komisaris

### Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti semua tahapan proses pelaksanaan seleksi.
- (2) Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; serta
  - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Lembaga profesional.

- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 17

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Komisaris dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga profesional.

#### Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS yaitu paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

#### Pasal 20

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris pada badan usaha lain.
  - (3) Anggota Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan kegiatan usaha PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris menerima penghasilan paling banyak terdiri atas :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS memperhatikan kemampuan keuangan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris pada akhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian besaran penghasilan, uang jasa pengabdian dan tantiem atau insentif kinerja didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris, uang jasa pengabdian dan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Direksi

#### Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti semua tahapan proses pelaksanaan seleksi.
- (2) Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi administrasi,
  - b. uji kelayakan dan kepatutan, serta
  - c. wawancara akhir.

- (3) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan) dilaksanakan oleh Lembaga profesional.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 27

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga profesional.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yaitu paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda).

#### Pasal 29

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

#### Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.